

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fakir dan Miskin

1. Pengertian Fakir

Menurut para ahli bahasa, kata fakir memiliki bentuk yang variative. Ada yang menyebutkan fakir dengan kata *al-faqr*, *al-faqir* dan masih banyak lagi sebutan untuk kata fakir. Menurut empat Imam Madzhab fikih sendiri memaknai kata fakir berbeda-beda. Seperti menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun. Fakir menurut Imam Malik ini termasuk golongan orang yang mendapatkan zakat. Lalu pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tapi kurang

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 95.

dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.

Dari keempat pendapat diatas yang dikemukakan oleh Imam Madzhab fikih diatas, semuanya mengatakan hal yang sama tentang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan usaha atau walaupun punya akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama setahun. Definisi diatas mengidentifikasikan bahwa fakir merupakan kurangnya seseorang dalam hal materi. Fakir yang diartikan sebagai miskin sangat sesuai dengan pandangan Islam terhadap kata miskin. Dalam Islam kemiskinan pada dasarnya mereka adalah orang yang berhak atas pemberian zakat atau makanan, dikategorikan menjadi empat yaitu:⁷

a. *Al-Faqir*

Al-Faqir adalah orang yang lemah, ,maksudnya orang lemah adalah orang yang dalam keadaan tidak bisa produktif atau tidak bekerja karena kondisi fisiknya, misalnya orang sakit, lanjut usia, orang cacat.

b. *Al-Ba'is*

Al-Ba'is adalah orang yang terpaksa berada di dalam kesengsaraan. Maksud dari *Al-Ba'is* adalah sama dengan *Al-Faqir*,

⁷ Imam Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal (Ekslopedia Keuangan Publik)*, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Dema Insani, 2009), hal. 53.

mereka sama-sama hidup dalam keadaan lemah tidak bisa mencari nafkah.

c. *Al-Qani'*

Al-Qani' adalah orang yang berkeinginan atau orang yang memberikan keyakinan kepada seseorang, lalu dia meminta kepadanya. Dalam arti lain *Al-Qani'* adalah orang minta-minta. Mereka adalah orang yang dalam keadaan kekurangan namun masih sanggup untuk meminta-minta atau masih bisa mencari nafkah.

d. *Al-Mu'tar*

Kategori ini adalah orang yang suka menyindir, tetapi tidak meminta-minta. Maksud dari menyindir adalah mereka menampakkan diri dari tetangga mereka atau orang lain bahwa mereka dalam keadaan miskin. Tetapi mereka masih sanggup meminta-minta namun enggan melakukannya.

2. Macam-Macam Fakir

Fakir secara umum dibagi menjadi sembilan macam, antara lain:

- a. Fakir terhadap hidayah (petunjuk) Allah
- b. Fakir terhadap rahmat Allah
- c. Fakir terhadap ilmu Allah
- d. Fakir terhadap keberkahan rezeki dari Allah
- e. Fakir terhadap kesehatan dari Allah
- f. Fakir terhadap maghfirah (ampunan) Allah

- g. Fakir terhadap diterimanya taubat
- h. Fakir terhadap dikabulkannya doa
- i. Fakir terhadap keluarga *asmara (al-sakinah wa mawaddah wa rahmah)*.⁸

3. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena sosial *structural* yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata di masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada pemenuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya manusia.⁹

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.¹⁰

Tanggung jawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian, sektor atau bidang tertentu sehingga pemerintah

⁸ In'amuzzahidin Masyhudi, *Menjadi Fakir? Siapa Takut!* (Semarang: Pustaka NUUN, 2004), hal. 54-57.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan VII, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 581.

¹⁰ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta: YKPN, 2002), hal. 112.

membuat kebijakan dan program yang proporsional. Dalam rangka percepatan

pengentasan kemiskinan, pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat tidak mampu/miskin terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan, atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk keluarga miskin yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.¹³

4. Bentuk Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut :

a) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

¹³ Bagong, Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya* (Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2013), hal. 25.

b) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.¹⁴

5. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dalam 10 kosakata yang berbeda yaitu *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-'ailat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hukum), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani*

¹⁴ Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 247.

(kekurangan dan diam), *al-mu'tar* (yang perlu dibantu) dan *ad-dha'if* (lemah).¹⁵

Kesepuluh kosa kata diatas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾

Artinya : *sesungguhnya zakat-zakat itu hendaklah hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁶

Dari ayat diatas diketahui bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai

¹⁵ Yusuf al-Qardhawy, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan* (Surabaya: Bina Islam, 1996), hal. 21.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Makassar: PT Karya Toha Putra, 1996), hal. 79.

harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk menumpulkan dan membagikan zakat. *Muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, orang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah (*sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin diantara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.¹⁷

6. Kriteria Fakir Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan, pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) kriteria kemiskinan, yaitu:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawiy, *Konsep Islam...*, hal. 22-24.

- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumberpenerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: pentane dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.¹⁸

B. Program Keluarga Harapan

1. Definisi Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfer* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah) ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).¹⁹

¹⁸ <https://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-miskin-menurut-standar-bps.html>
diakses pada Rabu 8 Juli 2020 pukul 08.58

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2013, hal. 3-4.

2. Dasar Hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial
Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Inpres Nomor 3 Tahun 2010, tentang Program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
- e. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

3. Tujuan PKH

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan dengan upaya mempercepat pencapaian target.²⁰

Program Keluarga Harapan bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.²¹

4. Sasaran Penerima Bantuan PKH

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan

²⁰ *Ibid*, hal. 5.

²¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2019, hal. 25-26.

tuai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program.

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.²²

5. Kriteria Komponen

Setiap RTSM yang menerima bantuan PKH setidaknya memenuhi satu atau beberapa dari kriteria komponen yang diatur dalam program. Adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain :

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi :

- 1) Ibu hamil/menyusui; dan
- 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi :

- 1) Anak SD/MI atau sederajat;
- 2) Anak SMP/MTs atau sederajat;
- 3) Anak SMA/MA atau sederajat; dan
- 4) Anak usia anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

²² *Ibid*, hal. 26.

- 2) Penyandang disabilitas berat.²³

6. Hak dan kewajiban KPM PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, para KPM PKH memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh program, seperti memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan.

Adapun hak dan kewajiban setiap penerima bantuan PKH antara lain :

a. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan :

- 1) Menerima bantuan sosial
- 2) Pendampingan sosial
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dan
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut :

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu

²³ *Ibid*, hal. 27.

hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.²⁴

7. Program Bantuan Komplementer

Seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Program-program tersebut antara lain :

a. Jaminan Kesehatan Nasional

²⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2019, hal. 27-28.

Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan.

Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Selama ini tidak dijamin. Kepesertaan PBI diatur dalam Perpres No. 101 Tahun 2011. Adapun kriteria peserta PBI adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai Program Jaminan Kesehatan.
- 2) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan.atau keluarganya.
- 3) Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi

kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.²⁵

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister. Adapun kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sesuai dengan Permensos No. 146 2013 adalah Rumah Tangga yang :

- 1) Tidak mempunyai sumber mta pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- 4) Tidak mapu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan
- 5) Mempunyai kemapuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pedidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

²⁵ *Ibid*, hal. 29-30.

- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang; dan
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sugai/air hujan/lainnya.²⁶

b. Bansos Rastra

Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan sosial beras sejahtera (rastra) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 10 kg per bulan. Ketentuan Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos Rastra yang Namanya termasuk di dalam Daftar KP dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- 2) Sumber data KPM Bansos Rastra adalah data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.

²⁶ *Ibid*, hal. 30.

- 3) DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- 4) Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.
- 5) Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - i. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri;
 - ii. Nama Kepala Keluarga;
 - iii. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
 - iv. Alamat tinggal keluarga;
 - v. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM.

c. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan skema baru pemberian beras sejahtera dari KPM PKH lokasi penyaluran non tunai. Dengan menggunakan kartu kombo elektronik, KPM PKH dapat membeli bahan pangan berupa beras dan telur. Ketentuan Penerima Manfaat BPNT adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang naanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- 2) Sumber data KPM BNPT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
- 3) DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Dta Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,

Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

4) Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

- i. Nama pasangan Kepala Keluarga (calom pemilik rekening)
- ii. Nama Kepala Keluarga
- iii. Nama anggota keluarga lainnya
- iv. Alamat tinggal keluarga
- v. Nomor Induk Kependudukan (NIK) jika ada
- vi. Kode unik keluarga dalam DT-PPFM
- vii. Nama gadis ibu kandung
- viii. Nomor peserta PKH.²⁷

d. Program Indonesia Pintar (PIP)

KPM PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah Universal/Rintisan wajib Belajar 12 tahun.

²⁷ *Ibid*, hal. 32.

- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Prioritas sasaran dari penerima Program Indonesia Pintar adalah :

- 1) Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 pemegang KKS yang ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- 2) Siswa/anak dari keluarga pemegang KKS yang belum menerima BSM 2014.
- 3) Siswa/anak dari keluarga KPM PKH non KKS.
- 4) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti asuhan.
- 5) Konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dan siswa memiliki lebih dari tiga saudara tinggal serumah.
- 6) Siswa dari SMK yang menempuh stdi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dn Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Siswa Pendidikan Formal
 - a) Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah
 - b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah
 - c) Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemendikbud.
- 2) Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal
 - a) Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan
 - b) Diusulkan oleh SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di kemendikbud
- 3) Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah
 - a) Terdaftar kembali di sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan
 - b) Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemendikbud.²⁸

8. Mekanisme Pelaksanaan PKH

²⁸ *Ibid*, hal. 34.

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

b. Penetapan Calon Peserta PKH

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.²⁹

c. Pertemuan Awal dan Validasi

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai Penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada awal pertemuan.

²⁹ *Ibid*, hal. 38.

Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.

Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

1) Proses Persiapan Pertemuan awal dan Validasi

a) Data awal calon KPM PKH

Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi

b) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan

Awal sebagai berikut :

- Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan caat/kepala desa setempat
- Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya
- Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum

2) Pelaksanaan Pertemuan Awal

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu :

- a) Menginformasikan tujuan PKH
 - b) Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukuan rekening bank
 - c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam program
 - d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
 - e) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH
 - f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH
 - g) Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan
 - h) Penjelasan komitmen pendidikan
 - i) Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai 60 tahun keatas
 - j) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program
 - k) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH
- 3) Pelaksanaan Validasi

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka

kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi.

Kegiatan validasi dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.

4) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank

Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal *Know Your Costumer* (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tepat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif.³⁰

9. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan :

- a) Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank
- b) Hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data

³⁰ *Ibid*, hal. 41.

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

10. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan, emenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- b) Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan tetap dan Bantuan Komponen.
- c) Bantuan tetap adalah bantuan stimulant yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d) Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan/atau komponen kesejahteraan sosial.
- e) Jumlah bantuan maksimal 4 orang dala satu keluarga.
- f) Nilai bantuan bagi kepesertaan yan ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

- g) Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.

11. Pendampingan

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitas, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH.

Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut :

- a) Pendamping sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampungannya setiap bulan.
- b) Pendamping sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran.
- c) Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, dan
- d) Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH dapat membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah dampungnya. Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH.³¹

C. BAB XIV Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

³¹ *Ibid*, hal. 43.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.³²

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum secara sederhana dalam pikiran kita adalah serangkaian aturan-aturan atau seperangkat norma yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya tertulis seperti hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maupun tidak tertulis seperti

³² UUD '45 dengan Penjelasan dan Amandemennya (Surabaya: Anugerah, 2002), hal. 22-23.

hukum adat. Hukum sengaja dibuat untuk mengatur kepentingan manusia yang satu dengan yang lain, dalam konsepsi hukum perundang-undangan yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia yang lain dan benda dalam masyarakat.

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu melainkan kata 'Islam' berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.³³ Hukum Islam dasar beserta aturannya diciptakan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain melainkan juga hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan dirinya sendiri.

Bagi setiap umat Muslim, segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai suatu realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yakni as-Sunah.³⁴ Hukum Islam memiliki suatu sistem yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendikia hukum di

³³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 10.

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1.

seluruh dunia. Karena dari sistem hukum Islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat disbanding sistem-sistem hukum lainnya.³⁵

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁶

Hukum Islam sendiri diartikan sebagai syariat yaitu jalan yang harus dituruti oleh seorang muslim dalam penghidupannya, dasar-dasar mana didapati di dalam Al-Qur'anul Karim. Syariat sendiri juga meliputi ibadah sehingga dengan demikian hukum Islam mengandung peraturan ibadah.³⁷

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum utama dan pertama, Al-Qur'an harus dinomor satukan oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul ke permukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas problematiknya

³⁵ *Ibid*, hal. 66.

³⁶ Ngainun Naim, *Sejarah pemikiran hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 16.

³⁷ Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumirestu, 1982), hal. 18.

dari luar Al-Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an.³⁸

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara turun temurun yang berisi tentang pedoman umat manusia dan mendapatkan pahala bagi pembacanya.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, didalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ayat Al-Qur'an mempunyai jumlah kurang lebih 6360, dari jumlah ayat tersebut hanya terdapat 68 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, penjelasan melalui hadits-haditsnya.³⁹

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah menurut bahasa ialah "jalan yang terpuji" dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberikan dari Nabi

³⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 7.

³⁹ Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqasid Al-Syariah Dalam Istimbath Hukum", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 10 No. 1, Juli 2005, hal. 60.

Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*). Sedangkan menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.⁴⁰

Adapun fungsi sunnah jika dihubungkan kepada Al-Qur'an dari segi-segi yang terkandung dalam keduanya, ulama ushul membaginya kepada tiga macam yaitu :

- 1) Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) Sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling dominan, misalnya hadits-hadits yang berhubungan dengan tata cara shalat, zakat, puasa dan haji.
- 3) Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam Al-Qur'an misalnya haram memakan binatang yang bertaring dan bercakar.

Demikianlah pada pokoknya para ahli hukum Islam berpendapat bahwa sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua karena

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 10.

sunnag adalah wahyu dan kedudukannya baik sebagai penguat atas penjelas Al-Qur'an.⁴¹

3. Dalil Ijtihadi

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang peraturannya tidak terdapat didalam kedua sumber utama hukum Islam itu. Perkataan ijtihad (dalam bahasa arab) berasal dari kata *jahada* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskn garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hal. 12.

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 116.

Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijthadi ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam.

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijthad, yaitu :

1) Ijma

Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.

2) Qiyas

Qiyas dalah menyamakan hukum dengan suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-Qur'an dan as-sunnah atau al-hadits dengan hukum yang lain yang sudah ada hukumnya karena terdapat persamaan illatnya.

3) Istidal

Istidal adalah menarik kesimpulan dari gua hal yang berainan, semisal menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan bukan Islam.

4) Mashlahat Mursalah

Mashlahat mursalah adalah car menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuan baik didalam Al-Qur'an maupun kitab-

kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemashlahata masyarakat atau kepentingan umum.

5) Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

6) Istishab

Istishab adalah enerapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yng telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.⁴³

4. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hal. 122.

hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁴⁴

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai wujud kasih sayang (rahmat) bagi seluruh alam ini. Arah dan tujuan diterapkannya hukum Islam ada tiga bagian yaitu:⁴⁵

a. Pendidikan dan pensucian

Diterapkannya hukum Islam untuk umat manusia pertama ditujukan untuk mendidik (*tarbiyah*) dan membersihkan diri seseorang (*tazkiyah al-nafsi*) agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi kelompok dan masyarakat.

b. Menegakkan keadilan

Keadilan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur dan diterapkan pada arah yang bermacam-macam seperti keadilan dalam hukum yakni dalam peradilan dan kesaksian.

c. Mewujudkan kemaslahatan

Kemaslahatan yang dimaksud Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang bersifat umum bukan kemaslahatan sebagian dan sempit yang kadang diukur oleh keinginan nafsu. Allah SWT dalam menciptakan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umum tersebut dan

⁴⁴ *Ibid*, hal. 61.

⁴⁵ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009, ed. Ngainun Naim), hal. 43.

memberikan kemanfaatan serta menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia.

5. Kedudukan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat dogoyahkan oleh siapapun juga. Ketiga tiang pokok peyanggah itu terdiri dari :

- a. Hukum Syariat
- b. Ushul al-Din
- c. Tasawwuf⁴⁶

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh dari yang peneliti telusuri, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai “Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Hukum Islam dan Pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial (Studi kasus di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”:

⁴⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 11-23.

1. Skripsi oleh Mumtazin Nisa' pada tahun 2017. Mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, dengan penelitian berjudul "Peranan program kelauga harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 "Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan" (Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)." Dengan hasil penelitian PKH (Program Keluarga Harapan) yang berada di Desa Bungur dalam pemberdayaannya terhadap masyarakat penerima dana PKH melalui pabrik krupuk yang telah berdiri. Sehingga dari penghasilan tersebut para KPM menjadi terbantu perekonomiannya, sehingga mampu menjalankan program lainnya seperti kegiatan menabung pada setiap pencairannya, arisan diperuntukkan ketika pendampingan yang bertempat di rumah para KPM, iuran yang dimasukkan kedalam koperasi yang dibentuk oleh anggota KPM beserta pendamping, dan kemudian koperasi tersebut diperuntukan bagi para anggota PKH yang membutuhkan bantuan dana, disamping itu diadakan pemberdayaan. Dalam penyalurannya pun sudah sesuai dengan PerPres No. 15 Tahun 2010 yaitu memberikan bantuan tunai untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga miskin serta mengadakan pemberdayaan pada usaha-usaha yang telah berkembang atau bahkan mengembangkan usaha baru dengan segala potensi yang dimiliki oleh KPM dana PKH untuk meningkatkan mutu kualitas hidup sehingga dapat

mencapai kesejahteraan.⁴⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada obyek permasalahan, dimana disini peneliti menekankan kepada bagaimana menentukan siapa-siapa saja yang memang dirasa layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Dalam penelitian saudara Mumtazin Nisa' memfokuskan pembahasan mengenai penyaluran bantuan PKH yang kemudian dimanfaatkan lagi oleh masyarakat dengan menabung bersama oleh para KPM, tabungan yang sudah terkumpul kemudian diperuntukkan lagi untuk pemberdayaan usaha-usaha yang telah ada, atau memunculkan usaha baru sesuai dengan potensi masyarakat. Dan juga dihubungkan dengan PerPres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sedangkan disini penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih kepada bagaimana kriteria serta proses menentukan penerima bantuan PKH yang kemudian ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Nasional.

2. Skripsi Shella Yulia pada tahun 2018. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul penelitian "Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (analisis bimbingan penyuluhan

⁴⁷ Mumtazin Nisa', *Peranan program keluarga harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 "Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan"* (Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro), Skripsi (Malang, UIN Malang, 2017) hal 125. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9421/> diakses pada 14 Juni 2020. Pukul 23.15.

Islam).” Dengan hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian yang menunjukkan sudah sesuai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tujuan dan fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, hal ini ditunjukkan bahwa metode yang ditempuh oleh pendamping ialah dengan cara metode individual dan kelompok. Sedangkan tujuan dari Bimbingan dan Penyuluhan Islam ini sendiri ialah membantu mengatasi kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya PKH yang dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan seluruh unsur yang terkait dapat membantu menanggulangi kemiskinan.⁴⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam meneliti. Perbedaan dari penelitian ini adalah saudari Shella Yulia lebih menjelaskan tentang pelaksanaan PKH yang sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengacu pada bagaimana kriteri serta proses menentukan penerima bantuan PKH yang kemudian ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Nasional.

3. Skripsi Munawwarah pada tahun 2016. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian “Pengaruh kebijakan

⁴⁸ Shella Yulia Rosalina, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dala Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)*, Skripsi (Semarang, UIN Walisongo, 2018) hal 79 <http://eprints.walisongo.ac.id/8727/1/SKRIPSI%20FULL.pdf> diakses 14 Juni 2020. Pukul 23.17.

program keluarga harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” Dengan hasil penelitian tentang program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dinilai dari keseluruhan kegiatan yang dijalankan dengan baik. Dan jika dilihat dari segi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam pelaksanaan PKH sesuai dengan prinsip tauhid, keseimbangan, khalifah dan keadilan. PKH juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan presentase sebesar 38,4%. Adapun 61,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti program pemberian modal usaha pada rakyat kecil, bantuan kesehatan seperti Jamkesmas/BPJS gratis bagi rakyat miskin, bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu dan lain lain.⁴⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah bahasan utama yakni seputar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaannya adalah disini saudara Munawwarah meneliti tentang peran PKH dalam membantu menanggulangi kemiskinan dan juga keefektifan penyaluran di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya PKH. Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada bagaimana proses menentukan penerima bantuan PKH yang kemudian

⁴⁹.Munawwarah, *Pengaruh kebijakan program keluarga harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Skripsi (Makassar, UIN Alauddin, 2017) hal 105. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1798/1/MUNAWWARAH.pdf> diakses 14 Juni 2020. Pukul 23.24

ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Nasional.

4. Skripsi Kartiawati pada tahun 2017. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Program Keluarga harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan). Dengan hasil penelitian peran PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai kurang terlaksana secara efektif dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH sehingga belum dapat mengurangi/mengentas kemiskinan yang ada di Kampung Bonglai. Dan ditinjau dari Ekonomi Islam bahwa dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam serta implementasiannya PKH masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk asyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik.⁵⁰ Pada peneliti saudari Kartiawati meneliti tentang peran PKH yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan di Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada bagaimana proses menentukan

⁵⁰. Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)* Skripsi (Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2017) hal 108. http://repository.radenintan.ac.id/2479/1/SKRIPSI_KARTIAWATI.pdf diakses 14 Juni 2020. Pukul 23.18

penerima bantuan PKH yang kemudian ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Nasional.

5. Skripsi Nurdiana pada tahun 2017. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi kabupaten Mamasa”. Dengan hasil penelitian implementasi PKH di Kecamatan Mambi dapat dilihat dari proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. *Pertama*, sosialisasi merupakan hal penting dalam tercapainya suatu program atau kebijakan pemerintah. *Kedua*, proses pencairan dana untuk didistribusikan kepada penerima PKH, dilakukan di Kantor Desa masing-masing dan juga di sekolah-sekolah. Hambatan dalam implementasi PKH di Kecamatan Mambi karena kurang adanya pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Karena kondisi tersebut tidak terkontrol pengeluaran belanja yang digubakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan diluar ketentuan yang dipersyaratkan dalam PKH. Dan juga lokasi tempat tinggal pendamping yang berada di luar wilayah Kecamatan Mambi, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping.⁵¹ Persamaan antara penelitian saudara

⁵¹ Nurdiana, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi kabupaten Mamasa* Skripsi (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017) hal 88. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13001/> diakses 14 Juni 2020. Pukul 23.22

Nurdiana adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurdiana ini mengacu pada pengimplementasian dana PKH yang kemudian ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan PKH, karena adanya beberapa hambatan baik itu dari pendamping dan juga masyarakatnya. Perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih fokus pada bagaimana proses menentukan penerima bantuan PKH yang kemudian ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Nasional.